

PERUBAHAN – PENANGGUNGJAWAB – DIVISI

Kpt No. 308 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 33.I TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA PERIODE 2023-2028

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dengan telah dilantiknya Pengganti AntarWaktu Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa periode 2023- 2028 sesuai dengan Berita Acara Pengucapan Sumpah tanggal 12 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 831 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Provinsi Aceh periode 2023-2028.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Komis! Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 33.I Tahun 2023 Tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi Dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Periode 2023-2028 .

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2024
Lampiran 2 Hlm